



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 420/0003/III/PAUD/DPM-PPTSP/2018

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD PELITA KASIH

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh : JUDA PERJUANGAN SIJABAT selaku Pimpinan/ Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat PAUD PELITA KASIH bersama lampirannya.
- MENIMBANG** : A. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Nomor :470/295/PL/2017 Tanggal :470/295/PL/2017 Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo :420/209/PAUD&PNF;.2/2018 Tanggal 23 Januari 2018..
- B. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
 12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD PELITA KASIH

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Rumpun Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Telah Berdiri Sejak : 2015

Alamat : DESA PARTIBI LAMA

Kelurahan / Desa : Desa Pertibi Lama

Kecamatan : MEREK

Kabupaten : KARO

Nama Pimpinan/Pemilik : JUDA PERJUANGAN SIJABAT

Nama Penyelenggara : Judo Perjuangan Sijabat

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Februari 2018 s/d 12 Februari 2020..

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003